



Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Al fajri

Universitas BungHatta

Deaf Wahyuni Ramadhani

Universitas BungHatta

Email korespondensi : farizialfajri188@gmail.com

Abstract *Human trafficking, also known as human trafficking, is a new form of transnational crime that is increasingly rampant. The crime of trafficking in persons is a modern form of human slavery, the crime of trafficking in persons, has expanded in the form of a network of organized and unorganized crimes. The crime of trafficking in persons even involves not only individuals but also corporations and state administrators who abuse their authority and power, According to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons Article 1 paragraph (1), human trafficking is the act of recruiting, transporting, sheltering, sending, transferring or receiving a person with the threat of violence, use of violence, kidnapping, detention, forgery, fraud, abuse of power or vulnerable position, debt entanglement or payment or benefit, This type of research is normative legal research, namely research that has the object of study on legal rules or rules. Legal protection for victims of human trafficking is very important, so various efforts are made so that they get the right to become useful human beings before returning to society. As well as efforts to empower economically and educationally so that victims are not trapped again in human trafficking. Adequate legal protection for victims of crime is not only a national issue, but also an international one, because this needs to receive serious attention, including victims of human trafficking. Victims of crime, who are basically the parties who suffer the most in a criminal act, do not receive as much protection as the law gives to criminals. As a result, after the perpetrator of the crime has been sentenced to criminal sanctions by the court, the victim's condition is not cared for.*

Keywords: *Trafficking in Person.*

Abstrak Perdagangan orang atau yang dikenal dengan sebutan *human trafficking* merupakan bentuk kejahatan transnasional baru yang semakin marak terjadi. Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, Tindak pidana perdagangan orang, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, Menurut Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Perlindungan hukum bagi korban yang menjadi korban perdagangan orang sangatlah penting, maka dilakukan berbagai upaya agar mereka mendapatkan hak untuk menjadi manusia yang bermanfaat sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Serta upaya pemberdayaan secara ekonomi dan pendidikan agar korban tidak terjebak kembali dalam perdagangan orang. Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tapi juga internasional, karena hal ini perlu memperoleh perhatian yang serius, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, setelah pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban tidak dipedulikan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang.

PENDAHULUAN

Received Juni 20, 2024; Accepted Juli 04, 2024; Published September 30, 2024

* Al fajri, arizialfajri188@gmail.com

Perdagangan orang atau yang dikenal dengan sebutan *human trafficking* merupakan bentuk kejahatan transnasional baru yang semakin marak terjadi. Kejahatan dalam bentuk ini biasa ditemui di negara–negara berkembang yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar dengan perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki–laki yang tidak seimbang. Selain itu yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan dalam bentuk ini adalah adanya kesenjangan ekonomi dengan banyak tuntutan kebutuhan tenaga kerja murah yang biasanya berasal dari luar negeri.

Perdagangan manusia (*trafficking*) adalah permasalahan klasik yang masih muncul tidak dapat disangkal anggapan umum masyarakat bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan modern. Perdagangan manusia adalah kejahatan yang kronis dan berkembang pesat di dunia. Sekarang, perdagangan manusia masuk dalam kategori lima kejahatan terbesar di dunia yang wajib diberantas, karena dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga kemanusiaan, budaya, dan politik

Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya tindak pidana perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam praktek lapangannya, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan dan praktek-praktek serupa perbudakan. Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan perbuatan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik

secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Melihat dari kasus-kasus yang baru ini terjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang juga bisa siapapun seperti mahasiswa yang menjadi korban dari TPPO yang dijanjikan untuk magang diluar negeri dan di iming-imingi gaji besar hingga terpaksa berhutang dan di pekerja paksakan disana. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyatakan, dalam kasus ini setidaknya ada 1.047 mahasiswa menjadi korban. Djuhandhani menjelaskan, kasus ini berawal dari laporan informasi KBRI Jerman terkait adanya laporan empat mahasiswa menjadi korban. "Setelah dilakukan pendalaman, hasil yang didapatkan dari KBRI bahwa program ini dijalankan oleh 33 universitas yang ada di Indonesia, Dengan total mahasiswa yang diberangkatkan sebanyak 1.047 mahasiswa yang terbagi di tiga agen tenaga kerja di Jerman.

Tindak pidana perdagangan orang, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Menurut Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian perdagangan orang di atas yaitu, pertama elemen perbuatan, yang meliputi merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua, elemen sarana atau cara untuk mengendalikan korban, yang meliputi ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau

pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga, elemen tujuannya, yang meliputi eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

METODE PENELITIAN

Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Perlindungan hukum bagi korban yang menjadi korban perdagangan orang sangatlah penting, maka dilakukan berbagai upaya agar mereka mendapatkan hak untuk menjadi manusia yang bermanfaat sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Serta upaya pemberdayaan secara ekonomi dan pendidikan agar korban tidak terjebak kembali dalam perdagangan orang.

Seperti yang telah uraikan diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada dasarnya merupakan upaya penyapaan antara Undang-Undang satu dengan Undang-Undang lainnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, telah diatur mengenai perlindungan saksi dan korban dalam satu Undang-Undang, yang selama ini khusus pengaturan hak korban sifatnya masih sektoral dalam beberapa UU, dan itu apabila ditelusuri lebih lanjut bahwa apa yang menjadi hak ternyata bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk mendapatkannya, sehingga yang terjadi dari imperatif menjadi fakultatif.

Dibeberapa Negara, kepedulian terhadap nasib korban telah tumbuh begitu meyakinkan,

yaitu sehubungan dengan adanya bentuk pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana. Perhatian terhadap nasib korban sesuai dengan keinginan masyarakat Internasional, yang ditandai dengan diselenggarakannya Kongres PBB di Caracas, Venezuela, tahun 1980. Komisi PBB mengenai Crime Prevention and Treatment of Offenders berpendapat bahwa pada Kongres PBB ke VII yang diadakan di Milan tahun 1985 harus membahas permasalahan korban kejahatan, yang meliputi baik korban kejahatan konvensional, seperti kekerasan terhadap orang maupun juga korban berbagai penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan ekonomi dan politik, kejahatan terorganisasi, diskriminasi dan eksploitasi, dan memberikan perhatian khusus terutama sekali terhadap golongan-golongan penduduk yang rentan menjadi korban tindak pidana yaitu: anak-anak, wanita dan etnik minoritas. Selanjutnya, perhatian atau kepedulian terhadap korban kejahatan, seharusnya tidak terbatas pada korban kejahatan konvensional (perampokan, perkosaan, pencurian dan yang sejenis lainnya), tetapi juga harus mencakup korban kejahatan nonkonvensional, diantaranya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang telah diuraikan diatas, maka pengaturan tentang ‘Perlindungan Saksi dan Korban’ yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu, Pasal 43 sampai Pasal 55 secara garis besar berisikan tentang bagaimana saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang itu mendapatkan perlindungan hukum sehingga hak-hak saksi dan korban bisa terpenuhi.

Pasal 43 sampai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara umum memuat atau mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Mengacu pada UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.
 2. Saksi, korban dan keluarga berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
 3. Korban berhak memperoleh restitusi dalam bentuk ganti kerugian.
 4. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, pemulangan.
 5. Untuk melindungi korban di setiap provinsi, kab/kota wajib dibentuk pelayanan khusus dan pelayanan terpadu.
 6. WNA yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berada di Indonesia, pemerintah akan mengembalikan yang bersangkutan melalui perwakilan Negara.
- 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007**

Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tapi juga internasional, karena hal ini perlu memperoleh perhatian yang serius, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang. Korban kejahatan yang pada dasarnya

merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, setelah pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban tidak dipedulikan. Padahal keadilan dan penghormatan Ham tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan yang akibatnya dapat dirasakan seumur hidup. Penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa, “ Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.

Selain itu, korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil amupun materiil, korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan, yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kecil kemungkinan untuk memperoleh keleluasaan untuk memperjuangkan haknya, belum lagi adanya tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman dari pihak-pihak tertentu dan trauma atau ketakutan serta perasaan tidak aman. Jadi, korban hanya pelengkap atau sebagai bagian dari alat bukti bukan pencari keadilan.

Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model-model perlindungan terhadap korban kejahatan secara umum dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, yang terdiri dari beberapa bentuk atau model perlindungan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi
2. Layanan konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis
3. Bantuan Hukum
4. Pemberian Informasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan kepada korban yang diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 55 sebagaimana telah diuraikan diatas, selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya pelaku juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang atau dijabarkan lagi secara lebih terperinci yaitu dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, dan/atau hartanya
3. Hak untuk mendapatkan restitusi

4. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, pemulangan, dan reintegrasi social dari pemerintah
5. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya Negara

korban tindak pidana perdagangan orang mengalami penderitaan secara materi, fisik, psikologis serta social. Dengan akibat penderitaan yang terjadi, penderitaan psikologis yang dirasakan paling berat, walaupun korban tindak pidana perdagangan orang juga mengalami penderitaan atau kerugian secara materi. Untuk memberikan perlindungan hukum atas penderitaan-penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang tersebut, maka Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, telah mengatur perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada korban yaitu, dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, rehabilitasi, layanan konseling, bantuan hukum. Selain itu perlindungan terhadap korban juga untuk melindungi korban, sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara manusia seimbang kembali seperti sebelum menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kurangnya perhatian dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat dari korban yang ditempatkan sebagai alat bukti atau sebagai saksi, ini menjadikan korban kurang leluasa memperjuangkan kebebasan dan hak-haknya belum lagi tekanan dari pihak luar dan juga adanya trauma yang mendalam jadi dalam kondisi ini korban hanya sebagai pelengkap bukan pencari keadilan sebagaimana mestinya.

Mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara umum memuat atau mengatur hal-hal seperti korban dan keluarga berhak memperoleh kerahasiaan identitas, korban berhak memperoleh ganti rugi, serta korban berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan pemulangan.

Oleh karena itu perlu peningkatan pengetahuan ke masyarakat oleh instansi terkait, melalui penyuluhan hukum atau sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007, agar masyarakat mengetahui tentang adanya tindak pidana perdagangan orang, sehingga berkurang masyarakat yang karena ketidaktahuannya menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang.

Instansi terkait juga lebih berperan dalam menjelaskan dan mendampingi para korban tindak pidana perdagangan orang ini, untuk mendapatkan perlindungan hukum yang

merupakan haknya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, agar mereka bisa kembali ketengah masyarakat secara lebih manusiawi sebagaimana sebelum mereka menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Pramono, B. A. (2011). *Perdagangan orang: Dimensi, instrumen internasional, dan pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Amin, I. (2023). Pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam meminimalisir kejahatan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 24-34.
- Hamzah, A. (1986). *Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Binacipta.
- Kompas. (2024, March 20). 1047 mahasiswa jadi korban TPPO modus magang ke Jerman, 33 kampus diduga terlibat. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/11483271/1047-mahasiswa-jadi-korban-tpo-modus-magang-ke-jerman-33-kampus-diduga>
- Mansur, M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita* (ed. 1). Raja Grafindo Persada.
- Muhadar, dkk. (2010). *Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana*. PMN.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris* (Cetakan IV). Pustaka Pelajar.